



**PUTUSAN**

**Nomor 829 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD HAIRIL bin MUHAMMAD JAFAR;**

Tempat lahir : Penajam;

Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 8 Maret 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Nenang Permai RT. 11, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Satpol PP;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
- Pengalihan penahanan menjadi TAHANAN KOTA, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 829 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIRIL bin MUHAMMAD JAFAR (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAIRIL bin MUHAMMAD JAFAR (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J2 warna putih dengan nomor Imei 1: 3549210759558024 dan Imei 2: 3549220759558022;
  - 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Simpati dengan nomor 082255546606;
  - 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Simpati dengan nomor 081349461610;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 829 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 99/Pid.B/2017/PN Tgt tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIRIL bin MUHAMMAD JAFAR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy J2 warna putih dengan nomor Imei 1: 3549210759558024 dan Imei 2: 354922075958022;
  - 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Simpati dengan nomor 082255546606;
  - 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Simpati dengan nomor 081349461610;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 105/PID/2017/PT SMR tanggal 14 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 829 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Tgt tanggal 15 Juni 2017, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIRIL bin MUHAMMAD JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dalam permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy J2 warna putih dengan nomor Imei 1 3549210759558024 dan Imei 2 354922075958022;
  - 1 (satu) buah *SIM card* Telkomsel Simpati dengan nomor 082255546606;
  - 1 (satu) buah *SIM card* Telkomsel Simpati dengan nomor 081349461610;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Pid.B/2017/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 19 September 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 22 September 2017;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 829 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 22 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP pada dakwaan Alternatif Kedua;

Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 829 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa meskipun berat-ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 829 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD HAIRIL bin MUHAMMAD JAFAR** tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 829 K/PID.SUS/2018